



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RAMADAN Alias SADUN
Bin MUHAMMAD IDRIS;
Tempat lahir : Tanjung Palas;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kasimuddin RT 003 Kel. Tanjung Palas

Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Hakim sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
7. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. dan Wenny Oktavina, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 29 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADAN Alias SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMMAD RAMADAN Alias SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMADAN Als SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS bersama-sama dengan saksi MARJUNI Als JUNI Bin NADI (Alm) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Kasimuddin RT. 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di pinggir sungai di Jl. Kasimuddin Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan pada saat terdakwa sedang memancing ikan tiba-tiba terdakwa di hubungi oleh seseorang yang tidak dikenal namanya untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi MARJUNI Als JUNI Bin NADI (alm) di Jl. Kasimuddin RT. 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, setibanya terdakwa di rumah saksi MARJUNI tersebut terdakwa meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis sabu lalu terdakwa bersepakat dengan saksi MARJUNI untuk membeli narkotika jenis sabu ke teman saksi MARJUNI yaitu saksi MUHAMMAD HAIDIR Bin APRIANSYAH. Lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi MARJUNI pergi menuju Jl. Pangeran Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAIDIR, setibanya di Jl. Pangeran tersebut terdakwa bersama dengan saksi MARJUNI bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAIDIR kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MARJUNI lalu saksi MARJUNI menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAIDIR untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut, saksi MUHAMMAD HAIDIR meminta terdakwa dan saksi MARJUNI untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan saksi MUHAMMAD HAIDIR pergi untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian saksi MUHAMMAD HAIDIR bertemu dengan sdr. RUSTAM dan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan sdr. RUSTAM menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu. Setelah itu, saksi MUHAMMAD HAIDIR kembali menuju Jl. Pangeran tersebut dan bertemu kembali dengan terdakwa dan saksi MARJUNI, lalu saksi MUHAMMAD HAIDIR menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi MARJUNI dan saksi MARJUNI menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi MARJUNI pergi dari Jl. Pangeran tersebut, saksi MARJUNI pulang ke rumahnya tersebut sedangkan terdakwa pergi menuju Jl. Kasimuddin RT. 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan untuk bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal tersebut, sekitar Pukul 22.30 wita pada saat terdakwa sedang menunggu tiba-tiba datang saksi HERMANUS E.L Ad PAULUS dan saksi WEDYANO VEM Ad ANGAU KULEH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bulungan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu dan pada saat itu saksi HERMANUS dan saksi WEDYANO bertemu dengan terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya yang diakui terdakwa beli bersama dengan saksi MARJUNI untuk dijual. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 184/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama MUHAMMAD RAMADAN Als SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (Satu) paket sabu + plastik dengan berat kotor 0,08 gram; berat pembungkus 0,02 gram dan berat bersih 0,06 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DESY ANGGREIN FRACILLIA dengan NIK.P.88179 dengan di saksikan Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA BRIPTU/98010034.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07088/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 dengan barang bukti dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 14440/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,054 gram atas nama milik MUHAMMAD RAMADAN Als SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.

- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMADAN Als SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS bersama-sama dengan saksi MARJUNI Als JUNI Bin NADI (Alm) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Kasimuddin RT. 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar Pukul 22.30 wita bertempat di Jl. Kasimuddin RT. 003 Kel. Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan pada saat terdakwa sedang menunggu temannya tiba-tiba datang saksi HERMANUS E.L Ad PAULUS dan saksi WEDYANO VEM

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad ANGAU KULEH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bulungan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu dan pada saat itu saksi HERMANUS dan saksi WEDYANO bertemu dengan terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya yang diakui dimiliki terdakwa dan awalnya dikuasai bersama dengan saksi MARJUNI. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 184/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama MUHAMMAD RAMADAN Als SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS telah melakukan penimbangan sebanyak 1 (Satu) paket sabu + plastik dengan berat kotor 0,08 gram; berat pembungkus 0,02 gram dan berat bersih 0,06 gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546, Penaksir DESY ANGGREIN FRACILLIA dengan NIK.P.88179 dengan di saksikan Penyidik NIKKO SURYA PRAMUDITA BRIPTU/98010034.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07088/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 14440/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,054 gram atas nama milik MUHAMMAD RAMADAN Als SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S..Si serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANUS E.L Anak Dari PAULUS di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WITA di pinggir jalan, Jalan Kasimuddin Rt. 003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, setelah ditimbang seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa pada saat penangkapan salah satu teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang berada di atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut jatuh dari tangan Terdakwa ketika diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Marjuni, dan Sdr. Marjuni mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Haidir;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Marjuni, kemudian Terdakwa dan Sdr. Marjuni bersama-sama mendatangi Sdr. Haidir untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Haidir menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Marjuni yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WEDYANO VEM Anak Dari ANGAU KULEH di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WITA di pinggir jalan, Jalan Kasimuddin Rt. 003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, setelah ditimbang seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa pada saat penangkapan salah satu teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang berada di atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut jatuh dari tangan Terdakwa ketika diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Marjuni, dan Sdr. Marjuni mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Haidir;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Marjuni, kemudian Terdakwa dan Sdr. Marjuni bersama-sama mendatangi Sdr. Haidir untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Haidir menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Marjuni yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menghubungi Sdr. Haidir melalui handphone untuk menanyakan Narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa mendatangi Sdr. Haidir di Jalan Pangeran Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Haidir kemudian Sdr. Haidir menyuruh Saksi untuk menunggunya terlebih dahulu, kemudian Sdr. Haidir pergi dan kemudian sekira pukul 22.00 WITA Sdr. Haidir datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi dan kemudian Saksi memberikan uang Terdakwa kepada Sdr. Haidir, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali mengantar Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WITA pada saat Saksi ingin mencuci motor di depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Kasimuddin RT.003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Saksi karena Saksi telah membantu Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa mencari narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan Saksi mendapatkannya dari Sdr. Haidir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WITA di pinggir jalan, Jalan Kasimuddin Rt. 003 Kelurahan Tanjung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas Hulu Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) dan meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) menghubungi Sdr. Haidir melalui handphone untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) dan Terdakwa mendatangi Sdr. Haidir di Jalan Pangeran Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, setelah Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) bertemu dengan Sdr. Haidir kemudian Sdr. Haidir menyuruh Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) untuk menunggunya terlebih dahulu, kemudian Sdr. Haidir pergi dan kemudian sekira pukul 22.00 WITA Sdr. Haidir datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) dan kemudian Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) memberikan uang Terdakwa kepada Sdr. Haidir, kemudian Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali mengantar Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) pulang ke rumah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, setelah ditimbang seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 184/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, disebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07088/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021 dengan kesimpulan Bahwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor 062666/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang mana barang bukti tersebut disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WITA di pinggir jalan, Jalan Kasimuddin Rt. 003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) dan meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) menghubungi Sdr. Haidir melalui handphone untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) dan Terdakwa mendatangi Sdr. Haidir di Jalan Pangeran Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, setelah Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) bertemu dengan Sdr. Haidir kemudian Sdr. Haidir menyuruh Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) untuk menunggunya terlebih dahulu, kemudian Sdr. Haidir pergi dan kemudian sekira pukul 22.00 WITA Sdr. Haidir datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) dan kemudian Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) memberikan uang Terdakwa kepada Sdr. Haidir, kemudian Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali mengantar Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, setelah ditimbang seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 184/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, disebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07088/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 062666/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs



ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD RAMADAN Alias SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

a.d.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;

a.d.3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WITA di pinggir jalan, Jalan Kasimuddin Rt. 003 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) dan meminta tolong untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) menghubungi Sdr. Haidir melalui handphone untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) dan Terdakwa mendatangi Sdr. Haidir di Jalan Pangeran Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, setelah Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) bertemu dengan Sdr. Haidir kemudian Sdr. Haidir menyuruh Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) untuk menunggunya terlebih dahulu, kemudian Sdr. Haidir pergi dan kemudian sekira pukul 22.00 WITA Sdr. Haidir datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) dan kemudian Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) memberikan uang Terdakwa kepada Sdr. Haidir, kemudian Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali mengantar Saksi MARJUNI Alias JUNI Bin NADI (Alm) pulang ke rumah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, setelah ditimbang seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 184/IL/11075/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, disebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07088/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Hari Rabu tanggal 1 September 2021 dengan kesimpulan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti dengan nomor 062666/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jikalau telah terbukti Terdakwa telah melakukan permukatan jahat membeli narkotika maka dengan demikian "Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yakni berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, bahwa barang tersebut benda yang dilarang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMADAN Alias SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RAMADAN Alias SADUN Bin MUHAMMAD IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, oleh kami Christofer, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mifta Holis Nasution S.H. dan Joshua Agustha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Mohammad Rahman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mifta Holis Nasution, S.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti

Hendra Suryana, S.H.